




	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> <b>website : <a href="http://www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a></b> <b>e-mail: <a href="mailto:spm@unik-kediri.ac.id">spm@unik-kediri.ac.id</a></b>	<b>Nomor: STD/SPMI-UNIK/SNA.02</b>
		<b>Tanggal : 23-01-2019</b>
	<b>STANDAR SPMI</b>	<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 1 dari 5</b>

## STANDAR MUTU PENYUSUNAN & PENETAPAN RENCANA PENGEMBANGAN UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor 1		19/1 '19
2. Pemeriksaan dan Pengendalian oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		21/1 '19
3. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 '19

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b></p>	<p><b>Visi:</b>  “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p><b>Misi dan Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi.</li> <li>4.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter.</li> <li>4.3 Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana.</li> </ol> </li> <li>5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional</b></p>	<p>Sebuah acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Mutu Penyusunan &amp; Penetapan Rencana Pengembangan Universitas Kadiri.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung-jawab untuk memenuhi isi standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor 1, 2, 3 dan 4</li> <li>3. Senat Universitas</li> <li>4. Kepala PPM, JPC dan Perpustakaan</li> <li>5. Direktur LP3M</li> <li>6. Kepala Biro 1, 2 dan 3</li> <li>7. Dekan Fakultas</li> <li>8. Kepala Program Studi</li> <li>9. Wakil Dosen</li> <li>10. Tenaga Kependidikan</li> </ol>

<p><b>4. Definisi/ Pengertian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola universitas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.</li> <li>2. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi universitas.</li> <li>3. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.</li> <li>4. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.</li> <li>5. Rencana Pengembangan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM atau dapat disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.</li> <li>6. Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang 20 tahun.</li> <li>7. Rencana Operasional adalah penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun</li> <li>8. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas merumuskan RPJP, RPJM/Renstra, dan Renop yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan pentahapan pencapaian targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis dalam visi-misi.</li> <li>2. Pimpinan Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan RPJM/Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.</li> <li>3. Pimpinan Universitas memastikan indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</li> <li>4. Hasil rumusan RPJP selanjutnya disahkan oleh Rektor melalui Peraturan Universitas.</li> </ol>

	5. Rektor memastikan RPJP Universitas Kadiri ditinjau dan dievaluasi minimal satu kali
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor berkoordinasi dengan Senat Universitas membentuk tim melakukan penyusunan RPJP yang telah disesuaikan dengan aturan baru pengelolaan Perguruan Tinggi dari Kemenristekdikti.</li> <li>2. Tim menyampaikan usulan RPJP kepada Senat Akademik Universitas setelah melalui rapat koordinasi termasuk melakukan diskusi dengan berbagai narasumber / stakeholder internal maupun eksternal.</li> <li>3. Rektor berkoordinasi dengan Senat Universitas melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap implementasi RPJP</li> <li>4. Evaluasi dilakukan sekali dalam lima tahun untuk memastikan rencana pengembangan berjalan sesuai dengan arahan yang ada.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen mengenai penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek</li> <li>2. Persentase hasil kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang berskala internasional.</li> <li>3. Adanya dokumen mengenai penetapan rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek</li> <li>4. Adanya indikator kinerja dari semua unit yang mencakup indikator kinerja universitas.</li> <li>5. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik).</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Rencana Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan.</li> <li>2. SK Tim Penyusunan Rencana Pengembangan</li> <li>3. Bukti Rapat</li> <li>4. Laporan Hasil Kegiatan</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi, DIKTI tahun 2016</li> <li>5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2018</li> <li>7. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018.</li> <li>8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026</li> </ol>

	9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022
10. <b>Verifikasi</b>	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.